

# **Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota kepada Camat dan Lurah (Studi Kasus Pada Camat di Kecamatan Samarinda Utara)**

**TB.Reza Fadjriansyah**

## ***Abstrak***

*Dari hasil penelitian diperoleh gambaran secara umum bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat di Kecamatan Samarinda Utara sudah berjalan dengan apa yang diamanatkan oleh Praturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011, tetapi masalah kemudian yang muncul adalah masih saja ada kewenangan-kewenangan yang masih diambil alih oleh Dinas-dinas terkait, padahal kewenangan itu sudah menjadi kewenangan penuh Kecamatan sebagai lembaga yang dilimpahkan kewenangan oleh Walikota Samarinda. Kekeurangan kualitas SMD pun menjadi salah satu faktor mengapa masih banyak kewenangan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh Kecamatan. Selain itu urusan /kewenangan yang dilakukan meliputi; Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Koordinasi, dan pengawasan.*

**Kata Kunci :** *Pelimpahan Kewenangan, faktor penghambat .*

## **Pendahuluan**

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip utama diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana telah tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 adalah diberlakukannya asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi diartikan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sendiri. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada wakilnya di daerah (Gubernur) sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dapat dilaksanakan sendiri dan dapat dilimpahkan sebagian urusan pemerintah

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: tbrezafadjriansyah@gmail.com

kepada gubernur selaku wakil pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang diserahkan/dilimpahkan kepada pemerintah daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan makan harus terdapat hubungan antara tingkatan pemerintahan dan susunan pemerintahan yang meliputi : hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan dalam pelayanan umum, serta hubungan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pembagian Urusan Pemerintahan (Concurrent) antara pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tertuang dalam PP Nomor 38 tahun 2007, yang mencakup 30 bidang kewenangan. Jika ditelaah dari 30 bidang tersebut, terdapat lebih dari 2000 (dua ribu) urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah mampukah Kabupaten/Kota melaksanakan sendiri semua urusan tersebut, tanpa adanya pelimpahan sebagian urusan kepada perangkat di bawahnya.

Urgensi pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat, di samping untuk menjalankan amanat dalam UU Pemerintahan Daerah khususnya pasal 126 ayat 2 yang berbunyi “Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Camat ini merupakan amanat yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda No.9 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota Samarinda, dalam rangka merespon dan memberikan pelayanan kepada warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan mudah.

Selain itu urusan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dipertegas dalam Peraturan Walikota Samarinda No.32 tahun 2011, dikatakan bahwa Urusan Camat dan Lurah berasal dari kewenangan Pemerintah Daerah yang merupakan kewenangan Walikota, kemudian dilimpahkan sebagian urusan kepada Camat dan Lurah yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Camat dan Lurah (Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011 pasal 2).

Dalam pelaksanaan kerjanya sebagai perpanjangan tangan dari Walikota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara telah melakukan beberapa tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang dilimpahkan kewenangan oleh Walikota Samarinda. Kemampuan Sumber daya Manusia dan letak Geografis Kecamatan samarinda Utara mempunyai nilai lebih dalam hal mendukung pelaksanaan pelimpahan kewenangan. Namun hambatan masih sering terjadi dalam

pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat. Masih saja terjadi kesalahpahaman antara Kecamatan dengan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di atasnya mengenai wilayah kewenangan yang seharusnya menjadi wilayah kerja kecamatan tapi masih saja ditangani oleh dinas-dinas terkait.

Kecamatan memiliki peranan yang berbeda pasca keluarnya UU No.32 Tahun 2004 Kecamatan juga memperoleh sebagian wewenang Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah, tapi kenyataannya sekarang masih saja ada tarik menarik antara Kecamatan dengan dengan Dinas-Dinas setempat, seperti pembuatan SITU dan SIUP, IMB, dan izin lingkungan yang sifatnya kecil dan menjadi kewenangan Kecamatan tapi masih saja ditangani oleh Dinas-Dinas setempat. Kemudian dengan adanya pelayanan satu pintu peran Kecamatan semakin tidak terlihat dalam hal pelayanan kepada masyarakat karena keseluruhan pelayanan sudah menjadi domain insitusi yang ada di atas.

Proses implementasi kebijakan dalam hal ini Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011, disamping terealisasinya beberapa urusan yang telah dilimpahkan terdapat juga hambatan-hambatan yang juga menyertai proses pelaksanaan kebijakan. Dan ini merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul : “ Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota kepada Camat dan Lurah (Studi Kasus Pada Camat di Kecamatan Samarinda Utara)”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### **1.Pengertian Implementasi Kebijakan**

Pengertian implementasi menurut Eugene Bardach (1991:23), yaitu cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merususkannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengesankan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien

Merrile Grindle (1980:46) sebagai berikut : “ Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J. O. Udoji (1981:79) dengan mengatakan bahwa : “ Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan”. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Implementasi kebijakan menurut kamus Webster (dalam Wahab,2002:64) merumuskan secara pendek berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Jika dilihat makna implementasi berarti suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden.

## **2.Pengertian Pelimpahan Kewenangan/urusan**

Pelimpahan adalah proses menyerahkan sebagian wewenang dari pejabat untuk melaksanakan sebagian urusan, sedangkan wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan berhasil baik.(Ensiklopedi Administrasi, 1997:2008)

Berbicara mengenai teori pelimpahan erat kaitannya dengan istilah desentralisasi. Desentralisasi sendiri merupakan sebuah pilihan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan birokrasi dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam hal desentralisasi, Kumar (2001:86) mengatakan :

“ We wish to define decentralization here as any change in the organization of planning and government which involves the transfers of power or function from the national level to any sub-national level (s) or from the sub-national level to another, lower sub-national level”.

Bila dikaitkan dengan konsep penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, maka dari paparan Kumar di atas, hal terpokok yang tercakup dalam pemahaman desentralisasi adalah pelimpahan (transfer) kewenangan (power) dari Pemerintah pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan juga dari pemerintah daerah kepada unit-unit kerja birokrasi pemerintahan di daerah. Pelimpahan kewenangan ini berlangsung untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti misalnya fungsi pembangunan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan.perjalanan, bepergian yang sama artinya dengan kata *travel* dalam bahasa Inggris.

Pide (1997,34) mengemukakan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertical dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya sehingga yang/dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut.

### **3.Pengertian Subsidiarity**

Subsidiarity atau subsidiaritas adalah sebuah prinsip yang mengatur bahwa hal-hal yang harus ditangani oleh pejabat yang berwenang terkecil, terendah atau paling tidak terpusat. Kamus Oxford Inggris mendefinisikan subsidiaritas sebagai gagasan bahwa otoritas pusat seharusnya memiliki fungsi anak perusahaan, melakukan hanya tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan secara efektif pada tingkat yang lebih cepat atau lokal. Konsep ini berlaku di bidang pemerintahan, ilmu politik, manajemen, militer (misi komando) dan, secara metamorfosis, dalam distribusi tanggung jawab perangkat lunak modul dalam pemrograman berorientasi objek. Subsidiaritas adalah idealnya atau pada prinsipnya, salah satu fitur federalisme, dimana ia menegaskan hak-hak bagian atas keseluruhan.

Prinsip Subsidiarity menurut A.Bosnich, salah satu prinsip utama pemikiran oknum Katolik dikenal sebagai prinsip Subsidiaritas. Prinsip ini bahwa tidak ada yang harus dilakukan oleh organisasi yang lebih besar dan lebih kompleks yang dapat dilakukan juga oleh organisasi yang lebih kecil dan sederhana. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan oleh badan lebih terdesentralisasi seharusnya. Prinsip ini merupakan benteng pemerintah terbatas dan kebebasan pribadi. Ini bertentangan dengan semangat untuk karakteristik sentralisasi dan birokrasi Negara Kesejahteraan.

Dari berbagai uraian di atas subsidiarity adalah sebuah pengertian yang menjelaskan tentang anak perusahaan atau pejabat yang menjalankan tugas dari atasan atau pejabat yang lebih tinggi jabatannya melalui perintah dan wewenang yang diberikan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diberikan. Apabila dijelaskan dengan penelitian ini penulis menjabarkan bahwa subsidiarity yang dimaksudkan adalah Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pelaksanaan kewenangan Camat yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Menurut Kriyanto (2006:40) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian secara sistematis, factual, akurat tentang fakta-fakta sifat-sifat objek tertentu.

Miles dan Huberman (2007 : 15-20) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data

3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan Walikota kepada Camat***

Kecamatan Samarinda Utara merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah Kota Samarinda yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kecamatan Samarinda Utara merupakan Kecamatan yang ada di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Umumnya yang mendiami Kecamatan Samarinda Utara transmigran dari Jawa, merupakan Kecamatan dengan wilayah paling luas di Samarinda dan disinilah letak Bandara Sungai Siring yang sedang dibangun. Di Kecamatan ini terdapat sebuah Desa budaya bernama Desa Pampang sebagai Desa budaya adat Dayak. Kecamatan Samarinda Utara dibentuk pada tahun 1960 bersamaan dengan berdirinya pemerintahan Kota Samarinda. Kecamatan ini juga sebagai pusat kota, terutama dibagian utara.

Konsep penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia erat kaitannya dengan pelimpahan kewenangan baik yang sifatnya dari pemerintah pusat ke daerah kemudian dari daerah ke daerah yang lebih kecil di bawahnya secara vertikal. Hal terpokok dari dalam pemahaman desentralisasi adalah pelimpahan (transfer kewenangan (power) dari pusat kepada Pemerintah Daerah, dan juga dari Pemerintah Daerah kepada unit-unit kerja birokrasi pemerintahan di daerah. Pelimpahan kewenangan ini berlangsung untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti misalnya fungsi pembangunan, fungsi pelayanan dan fungsi perberdayaan.

Adapun pelimpahan kewenangan/urusan menurut Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011 merupakan pelimpahan yang diberikan oleh Walikota kepada Camat dan Lurah dalam berbagai bidang pemerintahan. Berdasarkan peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan Walikota kepada Camat dan Lurah, Camat menyelenggarakan tugas pemerintahan yang meliputi beberapa urusan pemerintahan yaitu ; Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi, Penetapan/penyelenggaraan, Penguasaan/pengawasan, Pengumpulan data dan informasi.

## **1.Perizinan**

Izin merupakan instrumen pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dalam mengatur kepentingan umum dalam bentuk seperangkat peraturan yang berisi tentang wewenang perizinan, hal ini dilakukan agar suatu keadaan tertentu tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan Walikota kepada Camat salah satunya adalah urusan perizinan. Perizinan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat terdiri dari perizinan yang mencakup dalam perizinan teknis yang berkenaan langsung dengan pelaksanaan berbagai kegiatan maupun penyelenggaraan yang ada pada Kecamatan, contohnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha, Izin Usaha Perdagangan, Izin Pertambangan Umum (Galian C), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Lokasi, dan Izin Reklame, Izin Usaha Pameran Dagang dan Hiburan Isidentil, Izin Penyelenggaraan Usaha Parawisata, Rekreasi Umum.

Hambatan-hambatan yang dialami adalah tarik menarik kewenangan yang seharusnya sudah dilimpahkan ke Kecamatan tapi masih saja diintervensi oleh SKPD terkait. Kekurangan SDM terkait masalah kewenangan yang diberikan juga menjadi permasalahan internal Kecamatan, yaitu tidak adanya orang yang berkompentensi dalam bidang-bidang tertentu yang menjadi kewenangannya, sehingga ini juga yang dijadikan alasan oleh SKPD terkait untuk menangani bidang yang seharusnya menjadi kewenangan Camat.

## **2.Rekomendasi**

Secara etimologi rekomendasi merupakan suatu hal yang meminta bahwa sesuatu itu dapat dipercaya, baik (biasa dinyatakan dengan surat, penyuguhan. Rekomendasi bisa juga disebut saran yang menganjurkan, membenarkan, menguatkan. Kalau dipandang secara terminologi rekomendasi dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga bahwa sesuatu yang dapat dipercaya.

Rekomendasi timbul karena terdapat permasalahan yang perlu dipecahkan sehingga perlu ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, dari rencana pengambilan tindakan ada alternatif-alternatif yang harus dipilih. Rekomendasi didukung dengan sumber daya yang ada dan harus dimanfaatkan serta data dan informasi yang harus diolah untuk dimanfaatkan, dan yang paling penting rekomendasi yang keluar harus memberikan dampak yang lebih baik (efektif dan efisien).

Merujuk pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan Walikota kepada Camat, Rekomendasi yang dimaksud meliputi; Rekomendasi Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C, Rekomendasi Surat Izin Pemboran (SIP) Air Bawah Tanah, Rekomendasi Surat Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA), Rekomendasi Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Rekomendasi Surat

Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU), Rekomendasi Pengadaan Tanah, Rekomendasi Izin Penggunaan Hak Atas Tanah, Rekomendasi Penentuan Hak Atas Tanah, serta Rekomendasi Izin Perluasan Perusahaan Industri.

### **3. Koordinasi**

Koordinasi merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. besar, menyesuaikan alat dengan kegunaan dan penggunaannya, jalan dengan kendaraan, tindakan pencegahan dengan resiko. Koordinasi secara singkat adalah menyesuaikan hal-hal dan tindakan-tindakan perbandingannya yang tepat dan menyesuaikan alat dengan tujuan.

Selain itu koordinasi merupakan proses menyatupadukan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit ( bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional ) suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi secara efisien. Koordinasi adalah suatu proses menghubungkan kegiatan-kegiatan dari bermacam-macam bagian organisasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian urusan/kewenangan dari Walikota Samarinda Kepada Camat, Koordinasi meliputi; Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Koordinasi kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat, Koordinasi dengan Kelurahan, Koordinasi penertiban Pedagang Kaki Lima, Kooedinasi Pembangunan Swadaya Masyarakat, Koordinasi kegiatan penanggulangan masalah sosial, Koordinasi pelaksanaan penyaluran santunan kematian, serta Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Instansi Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan.

### **4. Pembinaan**

Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik terjadi ketika proses pembinaan berjalan. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan dapat juga diartikan sebagai suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.

Secara garis besar pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan adalah suatu proses atau tindakan yang secara efisien, efektif dan bertahap dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan dan menyempurnakan agar lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Walikota kepada Camat, sub bidang Pembinaan meliputi; Pembinaan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan, Pembinaan Forum RT/RW tingkat Kecamatan, Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kepegawaian, Pembinaan penyelenggaraan pendidikan, generasi muda, keolahraagaan, kebudayaan, serta peranan wanita di wilayah kerjanya.

## **5. Fasilitasi**

Istilah "memfasilitasi / memandu" sudah dipakai dalam berbagai cara yang berbeda oleh berbagai orang yang berbeda. Istilah tersebut dipergunakan untuk diartikan sebagai suatu peranan tertentu dalam sebuah kelompok, yang diasosiasikan dengan nilai-nilai tertentu pula. Dalam pembahasan ini, akan didefinisikan apa yang disebut dengan "facilitation" (memfasilitasi) dan akan diidentifikasi nilai-nilai dan tanggung jawab yang menyertainya.

Memfasilitasi berasal dari kata bahasa Inggris "Facilitation" yang akar katanya berasal dari bahasa Latin "facilis" yang mempunyai arti "membuat sesuatu menjadi mudah". Dalam Oxford Dictionary disebutkan : "to render easier, to promote, to help forward; to free from difficulties and obstacles". Secara umum pengertian "facilitation" (fasilitasi) dapat diartikan sebagai suatu proses "mempermudah" sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Dapat pula diartikan sebagai "melayani dan memperlancar aktivitas belajar peserta pelatihan untuk mencapai tujuan berdasarkan pengalaman". Sedangkan orang yang "mempermudah" disebut dengan "Fasilitator" (Pemandu).

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Walikota kepada Camat, sub bidang Fasilitasi meliputi program; Fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Kelurahan, antar kelompok di dalam wilayah kerja, Fasilitasi kegiatan pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Kecamatan dan Kelurahan, Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan di wilayah kerja, Fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah, Fasilitasi program kesehatan masyarakat, Fasilitasi usaha penyelesaian sengketa/perselisihan masalah tanah secara musyawarah di tingkat Kecamatan.

## **6. Pengawasan/Pengendalian**

Pengawasan adalah proses pengawasan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan juga dapat diartikan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.

Pengawasan adalah proses pengawasan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

Pengawasan juga dapat diartikan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Walikota kepada Camat, sub bidang Pembinaan meliputi beberapa hal; Pengawasan atas pengambilan Sumber Daya Alam (SDA), Pengawasan Pasar Tradisional, Pengawasan Kegiatan Pertambangan, Pengawasan Program Kegiatan Masyarakat, serta Pengawasan atas tanah-tanah negara dan aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan Walikota kepada Camat dan Lurah (studi kasus pada Camat di Kecamatan Samarinda Utara), maka disimpulkan beberapa hal,

Dalam permasalahan Perizinan seharusnya pihak Kecamatan harus lebih tegas dalam hal melaksanakan kewenangannya. Sehingga kewenangan yang diberikan hendaknya murni memberdayak lembaga Kecamatan sebagai lembaga yang dilimpahkan kewenangan. Munculnya egoisme sektoral terhadap perebutan kewenangan harus dihindari sejak dini agar tidak menjadi suatu kebiasaan yang dapat berlanjut kedepannya.

Proses Pembinaan pegawai harus lebih ditingkatkan mengingat kualitas SDM yang menjadi salah satu Faktor penghambat pelimpahan kewenangan ini bisa diatasi, sehingga kedepannya Kecamatan dapat melakukan keseluruhan kewenangan dengan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya.

Koordinasi yang dilakukan Kecamatan kepada instansi vertikal di atasnya harus lebih sering dilakukan mengingat yang pertama permasalahan tarik menarik kewenangan yang menjadi penghambat jalannya pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat ini, kemudian yang kedua untuk menghindari masalah yang timbul dari segala program yang sering kali terjadi akibat kurangnya lambatnya Koordinasi yang dilakukan.

Pelimpahan kewenangan hendaknya dibarengi dengan pelimpahan 3M (Man, Money, Materials) serta adanya upaya capacity building terhadap kelembagaan dan aparatur Kecamatan dalam mendukung terciptanya optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan. Kemudian dalam penyusunan kebijakan pelimpahan kewenangan dilakukan dengan pola heterogen yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah kerja setempat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan serta menjembatani kondisi spesifik Kecamatan.

### **Daftar Pustaka**

- Bungin, Burhan (ed), 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edward III, George C. 1980. "Implementing public policy". Texas: A dan M University, Congressional Quartely Press.
- Husaini, Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2003. Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta.
- Islamy, Irfan. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara. Bumiaksara, Jakarta.
- Islamy, Irfan 1999. Kebijakan Publik. Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka
- Indrawijaya, Adam, 2002. Perilaku Organisasi, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2007. Yogyakarta.
- Milles, B. Matthew dan A. Michael Huberman, 2007. Analisis Data Kualitatif, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Merilee S. Grindle (1980). "Politics and Policy Implementation in the Third World". Princeton, new Jersey: Princeton University Press.
- Maleong, L.J, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Bandung
- Sugiyono, 2009. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
- Wahab, Abdul Solichin 1997 Analisis Kebijakanaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara. Jakarta, Bina Aksara
- Winarno, Budi. 2002. "Apakah Kebijakanaksanaan Publik ?" dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Wahab, Abdul Solichin. 1997 Analisis Kebijakan (edisi kedua) Jakarta ; Bumi Aksara.

### **Dokumen-dokumen:**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah No.9 Tahun 2009 tentang Kecamatan
- Peraturan Walikota Samarinda No.32 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah .

### **Sumber Internet:**

- <http://www.pelimpahanwewenang.com/pengertian-c2>
- <http://www.arisandi.com/pengertianimplementasi.webarchiev>
- <http://www.hambatanpelimpahan-wewenang-bupati.html.vexml>
- (<http://en.wikipedia.org/wiki/subsidiarity>, diakses mei 2011).